

## ***Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme *Soft Approach* di Negeri Kedah Malaysia***

### ***Hygiene Criminil & Politic Criminil: Efforts to Eradicate Narcotics Abuse through Mechanismssoft Approach in The State of Kedah Malaysia***

**David Hardiago<sup>a</sup>, Noranida Mokthsim<sup>b</sup>, Syafrinaldi<sup>c</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau<sup>a,c</sup>

College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia<sup>b</sup>

<sup>a</sup>davidhardiago23@law.uir.ac.id, <sup>c</sup>syafrinaldi@law.uir.ac.id

Disubmit : 1 Januari 2024, Diterima : 13 Januari 2024, Dipublikasi : 22 Januari 2024

#### **Abstract**

*Crimes related to narcotics abuse that occurred in Malaysia occupied the highest increasing trend when compared to other crimes that occurred, which in turn had an impact on the occurrence of problemsovercrowding in Malaysian prisons, where 56% of the totalovercrowding donated from crimes against drug abuse. Of course, numbersovercrowding the prison in Malaysia also includes the number of narcotics abusers that occur in Kedah State, bearing in mind the data in question is accumulated on a national scale. What's more, based on statistical data on narcotics crimes that occurred in Malaysia between 2016 - 2020, the area with the highest rate of narcotics abusers is dominated by the State of Kedah with a total of 15,097 abusers. With the high level of narcotics abusers in the State of Kedah, it certainly requires a strategy that is aimed at efforts to eradicate the abuse of narcotics in question. Bearing in mind, the current strategy is considered less effective, as evidenced by the trend of increasing crime and the high number of abusers.*

**Keywords:** *Hygiene Criminil, Criminal Policy, Eradication, Narcotics, Kedah.*

#### **Abstrak**

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan *overcrowding* di penjara Malaysia, di mana 56% dari total *overcrowding* tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka *overcrowding* penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.

**Kata Kunci:** *Hygiene Criminil, Criminal Policy, Penyalahgunaan, Narkotika, Kedah.*

## **1. Pendahuluan**

Kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran terhadap aturan hukum, dengan angka tren peningkatan kejahatan tertinggi jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Tabiu & Hardiago, 2023; Malik et al., 2023; Wahyurini 2021). Kejahatan narkotika pada hakekatnya merupakan masalah pelanggaran hukum yang bersifat multi-nasional, mengingat kejahatan narkotika sendiri merupakan kejahatan terorganisir yang bersifat trans-nasional (Raja Gukguk & Jaya, 2019; Irawan et al., 2022; Gemilang 2019). Oleh karena itu, dalam penanganan terhadap kejahatan

narkotika baik melalui sarana pencegahan kejahatan maupun sarana penanggulangan kejahatan, harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif agar angka kejahatan tersebut dapat ditekan (Tabiu & Hardiago, 2023; Arifianto 2022; Santi et al., 2019; Saputra & Slamet 2019).

Saat ini, berbagai negara di dunia sedang menyusun strategi untuk menekan angka kejahatan narkotika tersebut, termasuk Negara Malaysia (Hulukati et al., 2019). Mengingat, problem kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia saat ini menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika (Majalah Tempo, 2016). Problem ini semakin diperparah mengingat laporan dari Datuk Liew Vui Keong yang merupakan Menteri Hukum Malaysia antara tahun 2018-2020 yang menyatakan bahwa 90% dari mantan narapidana narkotika cenderung menjadi residiv atau kembali lagi ke penjara atas kasus yang sama (Majalah Tempo, 2016). Bahkan dalam salah satu laporannya, Liew Vui Keong juga menemui adanya salah satu kasus kejahatan narkotika yang pelakunya telah 29 kali mengulangi perbuatan yang sama (residiv) dan berdampak pada keengganan dari Aparat Penegak Hukum (APH) Malaysia untuk memproses kasus yang dilakukan oleh oknum tersebut (Majalah Tempo, 2016).

Sejatinya, Malaysia telah memiliki regulasi hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika di antaranya Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234), Akta Penagih Dadah 1983 (Pengobatan & Pemulihan), Akta Dadah Berbahaya 1985 (Langkah-Langkah Pencegahan Khusus), Akta Dadah Berbahaya 1988 (Perampasan Harta) (Kajian Kemasyarakatan, 2016). Namun, kendatipun berbagai regulasi tersebut telah hadir dan diterapkan pada beberapa kasus, hal tersebut tidak lantas menekan angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia. Sehingga dengan fakta empiris yang terjadi tersebut, hemat penulis memberi solusi pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dengan doktrin hygiene criminal dan politic kriminil yang ditujukan sebagai solusi atas problem yang dihadapi dengan pendekatan berbasis soft approach (Badan Narkotika Nasional (BNN, 2016) khususnya pada kejahatan atas penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Negeri Kedah. Mengingat, dari data yang dikutip sebelumnya terkait dengan overcrowding di penjara Malaysia, pada hakekatnya data tersebut merupakan akumulasi dalam skala nasional di mana salah satu dari penyumbang angka overcrowding tersebut adalah Negeri Kedah. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna (Persatuan Anti Dadah Malaysia PEMADAM, 2022).

Tabel 1. Data Penyalaghuna Narkotika

<b>Negeri/Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Johor	2,548	2,092	2,346	2,365	2,536
<b>Kedah</b>	<b>3,835</b>	<b>2,642</b>	<b>2,683</b>	<b>3,556</b>	<b>2,363</b>
Kelantan	3,064	3,566	4,022	2,922	2,224
Melaka	916	608	734	815	816
Negeri Sembilan	1,163	990	1,365	1,227	794
Pahang	2,339	2,048	1,726	1,649	1,366

Perak	2,617	1,540	1,808	2,038	1,787
Perlis	674	628	569	315	278
Pulau Pinang	4,702	3,592	2,247	2,832	1,656
Sabah	1,041	1,045	1,200	1,573	834
Serawah	530	438	693	852	632
Selangor	3,146	2,358	2,218	2,368	1,702
Terengganu	1,664	1,995	2,043	2,104	2,188
WB Kuala Lumpur	1,663	1,597	1,214	1,011	1,011
WB Labuan	78	92	72	139	90
WB Putrajaya	47	38	32	37	36
<b>Jumlah</b>	<b>30,207</b>	<b>25,268</b>	<b>24,972</b>	<b>25,803</b>	<b>20,313</b>

Dengan tingkat penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud. Mengingat, dengan strategi yang ada saat ini dinilai kurang efektif terbukti dari tren peningkatan kejahatan yang terjadi dan angka penyalahgunaan yang tinggi. Sehingga, program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini nantinya ditujukan untuk memberikan solusi pada 2 (dua) problem utama yang terkait dengan: **Pertama**, untuk mengatasi permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *hygiene criminal* yang berbasis *soft approach*. **Kedua**, untuk memberi solusi atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *politic criminal* yang berbasis *soft approach*.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu Universitas Utara Malaysia, maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. **Pertama**, untuk mengatasi permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *hygiene criminal* yang berbasis *soft approach*. **Kedua**, untuk memberi solusi atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *politic criminal* yang berbasis *soft approach*, yang nantinya dapat membantu tidak saja terhadap penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, melainkan ditujukan pula untuk memberi solusi bagi masyarakat kedah dan Universitas Utara Malaysia selaku mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.

Tim pengusul bersama mitra menentukan untuk menyelesaikan kedua permasalahan di atas, dengan 2 (dua) solusi utama yakni: **Pertama**, penyuluhan untuk mengetahui dan mencegah faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika yang berbasis *soft approach*, yang nantinya diikuti dengan penyuluhan untuk memberikan skema pencegahan yang berbasis *soft approach* terhadap factor-faktor penyalahgunaan narkotika tersebut (Nasrudin et al., 2022). **Kedua**, membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yang diikuti dengan menghimpun permasalahan dalam DIM tersebut yang nantinya diklasifikasikan beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor, yang akhirnya akan ditujukan untuk pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*.

Hadirnya program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini nantinya ditujukan untuk memberikan solusi pada 2 (dua) problem utama yang terkait dengan:

**Pertama**, untuk mengatasi permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *hygiene criminal* yang berbasis *soft approach*. **Kedua**, untuk memberi solusi atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *politic criminal* yang berbasis *soft approach*.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu Universitas Utara Malaysia maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan di antaranya yaitu:

**Pertama**, untuk mengatasi permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *hygiene criminal* yang berbasis *soft approach* dengan solusi sebagai berikut:

1. Diberikan penyuluhan tentang faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Diberikan penyuluhan untuk mencegah faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika yang berbasis *soft approach*.
3. Difasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika, melainkan membantu dalam memberikan skema pencegahan yang berbasis *soft approach* terhadap factor-faktor penyalahgunaan narkotika tersebut.

**Kedua**, untuk memberi solusi atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *politic criminal* yang berbasis *soft approach* dengan solusi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi oleh mitra dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
2. Menghimpun permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
3. Pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu yaitu Universitas Utara Malaysia maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan di antaranya yaitu:

**Pertama**, untuk mengatasi permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *hygiene criminal* yang berbasis *soft approach* dengan solusi sebagai berikut:

1. Diberikan penyuluhan tentang faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Diberikan penyuluhan untuk mencegah faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika yang berbasis *soft approach*.
3. Difasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika, melainkan membantu dalam memberikan skema pencegahan yang berbasis *soft approach* terhadap factor-faktor penyalahgunaan narkotika tersebut.

**Kedua**, untuk memberi solusi atas permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negeri Kedah dengan pendekatan *politic criminal* yang berbasis *soft approach* dengan solusi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi oleh mitra dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
2. Menghimpun permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
3. Pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap sosialisasi, pelatihan, implementasi dan evaluasi.

1. Tahapan sosialisasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
  - a Tim pengusul memberikan sosialisasi terhadap faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika.
  - b Tim pengusul memberikan penyuluhan untuk mencegah faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika yang berbasis *soft approach*.
  - c Tim pengusul memberikan sosilaisasi dalam rangka memfasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan faktor-faktor penyalahgunaan narkotika, melainkan membantu dalam memberikan skema pencegahan yang berbasis *soft approach* terhadap factor-faktor penyalahgunaan narkotika tersebut.
2. Tahapan implementasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
  - a Tim pengusul memberikan fasilitas ahli dan tutor untuk membantu membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi oleh mitra dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika
  - b Tim pengusul memberikan fasilitas untuk penyusunan program dan proyeksi untuk mengklasifikasikan permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
  - c Tim pengusul mendampingi mitra untuk membentuk cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*
3. Tahapan evaluasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
  - a Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap peserta program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk menyampaikan problem dalam pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*.
  - b Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi peserta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program ini.
  - c Membuat laporan pengabdian dan luaran pengabdian.

Kegiatan ini akan didampingi langsung oleh David Hardiago, S.H.,M.H, sebagai Ketua Tim Pengusul yang juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selain itu, kegiatan ini nantinya akan dibantu anggota peneliti yaitu Dr. Noranida

Mokhtsim yang merupakan dosen dan pengajar di College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia (UUM), serta terlibat dalam beberapa penelitian yang terkait dengan hukum dan kebijakan sosial.

### **Partisipasi Mitra**

Mitra dalam hal ini adalah Universitas Utara Malaysia berpartisipasi dalam kegiatan PKM melalui beberapa hal berikut:

1. Menunjuk peserta. Peserta yang akan diikuti sertakan adalah masyarakat Negeri Kedah khususnya yang berada di sekitar UUM yang dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.
2. Menyediakan data pendukung untuk membantu tim pengusul yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Menyediakan tempat penyuluhan
4. Memberikan motivasi, pengawasan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat Negeri Kedah yang berada di sekitar UUM yang dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

### **Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program**

Evaluasi program dilihat dari 1) Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap peserta program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk menyampaikan problem dalam pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada mekanisme penanggulangan yang berbasis *soft approach*. 2) Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi peserta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program ini. Keberlanjutan program kegiatan PKM ini diharapkan agar proyeksi yang terbentuk dapat terus berjalan dan terealisasi sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan pada penurunan jumlah penyalahguna narkoba di Negeri Kedah. Tim pengusul dapat melanjutkan pengabdian kembali ke Universitas Utara Malaysia untuk mengatasi masalah jika terdapat problem dari keberlangsungan program dan proyeksi yang diberikan ini, baik dalam proses penyuluhan maupun pendampingan.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul "*Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Mekanisme Soft Approach Di Negeri Kedah Malaysia*", dilaksanakan secara tatap muka (*luring*) pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Masjid Ula Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia. Kegiatan ini terselenggara dengan baik sebagai bentuk kolaborasi antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), yang merupakan bentuk aplikasi dari Kerjasama Internasional. Kegiatan pengabdian internasional ini terdiri dari beberapa delegasi tim yang memiliki focus dan kajian berbeda-beda dengan berdasar pada kajian masing-masing program studi, yang salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul "*Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Mekanisme Soft Approach Di Negeri Kedah Malaysia*".



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pengabdian Internasional, Kedah, Malaysia

Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Dr. Halimah Abdul Manaf sebagai Dean School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM), yang menyampaikan tujuan dan ruang lingkup dari kegiatan pengabdian masyarakat internasional tersebut. Selanjutnya, masih dalam rangka sambutan awal dalam membuka kegiatan pengabdian masyarakat internasional, dilakukan oleh Pejabat Mukim Singkir yang memberi penjabaran terkait dengan kondisi sosial dan masyarakat dari lokasi tempat pengabdian dilakukan, dan terakhir sambutan dilakukan oleh Prof. Syafrinaldi, S.H., M.H, Rektor Universitas Islam Riau (UIR), yang menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat internasional tersebut, yang selanjutnya dilakukan prosesi pertukaran cendramata sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas terlaksananya pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), Desa Mukim Singkir, dan Universitas Islam Riau (UIR).



Gambar 2. Sambutan Dean School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)



Gambar 3. Sambutan Pejabat Mukim Singkir



Gambar 4. Rektor Universitas Islam Riau



Gambar 5. Prosesi Pertukaran Cendramata Sebagai Bentuk Apresiasi Dan Kenang-Kenangan Atas Terlaskannya Pengabdian Masyarakat Internasional



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Agenda Pembukaan Kegiatan

Setelah rangkaian acara pembukaan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional dilanjutkan dengan pembagian delegasi tim yang memiliki focus dan kajian berbeda-beda dengan berdasar pada kajian masing-masing program studi, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masing-masing judul yang diusung dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul "*Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme Soft Approach Di Negeri Kedah Malaysia*", pelaksanaan pelatihan dan penyampaian materi diberikan kepada para peserta yang terdiri atas masyarakat Mukim Singkir dan Mahasiswa/Mahasiswi yang berasal dari School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM), dengan materi utama terkait dengan bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, dampak buruk penggunaan narkotika, dan strategi yang dapat digunakan dalam hal pencegahan dan penanggulangan narkotika secara pragmatis berdasarkan pada pendekatan pencegahan (*Hygiene Criminil*) bagi mereka yang belum terpapar, dan pendekatan penanggulangan (*Politic Criminil*) bagi mereka yang telah terpapar penyalahgunaan narkotika agar dapat segera ditangani.





Gambar 6. Foto Setelah Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian (Narasumber)

Selanjutnya dalam segmen penyampaian materi tersebut, dirangkaikan juga dengan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pembentukan Tim Khusus yang ditujukan khusus untuk melaksanakan sosialisasi ditingkat lokal (desa), yang pembentukan dan pemberian reward kepada anggotanya di dasarkan atas anggaran desa yang diberikan oleh Lembaga Anti Dadah Berbahaya, serta pemberian sosialisasi rutin bagi Lembaga lokal tersebut atas strategi-strategi terbaru dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk program kerjasama antara Lembaga Anti Dadah Berbahaya dan Tim Khusus, yang dapat diberdayakan sebagai garda utama terdekat dalam memberikan dominasi dan paksaan psikologis di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia dengan tujuan atau sasaran akhir dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat menghilangkan niat dari pelaku maupun terindikasi pelaku penyalahgunaan narkotika, dan meningkatkan kesadaran untuk tidak menyalahgunakan narkotika tersebut di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia. Berdasarkan materi dan sosialisasi yang disampaikan, selanjutnya dilakukan diskusi dengan masyarakat Mukim Singkir dan Mahasiswa/Mahasiswi yang berasal dari School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM). Dari hasil diskusi tersebut, Tim PKM Inter menampung berbagai masukan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta, dengan tujuan untuk membentuk suatu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Tim PKM Inter untuk membentuk blue print sebagai solusi atas berbagai problem Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme *Soft Approach* Di Negeri Kedah Malaysia.

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penyampaian materi, sosialisasi, dan pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maka Tim PKM Inter UIR dapat melakukan evaluasi yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan utama terkait Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme *Soft Approach* Di Negeri Kedah tersebut dalam 2 (dua) garis besar utama. **Pertama**, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan narkotika secara pragmatis berdasarkan pada pendekatan pencegahan (*Hygiene Criminil*) bagi mereka yang belum terpapar, dengan mekanisme pembentukan Tim Khusus yang ditujukan khusus untuk melaksanakan sosialisasi ditingkat lokal (desa), yang pembentukan dan pemberian reward kepada anggotanya di dasarkan atas anggaran desa yang diberikan oleh Lembaga Anti Dadah Berbahaya, serta pemberian sosialisasi rutin bagi Lembaga lokal tersebut atas strategi-strategi terbaru dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk program kerjasama antara Lembaga Anti Dadah Berbahaya dan Tim Khusus, yang dapat diberdayakan

sebagai garda utama terdekat dalam memberikan dominasi dan paksaan psikologis di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia dengan tujuan atau sasaran akhir dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat menghilangkan niat dari pelaku maupun terindikasi pelaku penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kesadaran untuk tidak menyalahgunakan narkoba tersebut di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia.

**Kedua**, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara pragmatis berdasarkan pada pendekatan penanggulangan (*Politic Criminil*) bagi mereka yang telah terpapar penyalahgunaan narkoba agar dapat segera ditangani. Nantinya, dalam pelaksanaan program ini, Tim Khusus yang ditujukan khusus untuk melaksanakan sosialisasi ditingkat lokal (desa), yang pembentukan dan pemberian reward kepada anggotanya di dasarkan atas anggaran desa yang diberikan oleh Lembaga Anti Dadah Berbahaya tidak saja melaksanakan kegiatan dalam konteks antisipasi. Melainkan, nantinya Lembaga tersebut juga akan bekerjasama dengan Kepolisian setempat dengan tujuan ketika dalam perjalanannya ditemui penyalahguna narkoba, dapat langsung menghubungi Aparat Kepolisian yang memang telah bekerjasama dengan Tim Khusus agar dapat langsung melaksanakan tindakan baik rehabilitasi terhadap pelakunya (apabila penyalahguna atau pecandu), atau melakukan penegakan hukum (apabila memenuhi kualifikasi pengedar dan bandar), sehingga terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia dapat diberikan efek jera (*deterrence effect*).

#### 4. Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan oleh Tim PKM UIR banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Mukim Singkir dan Mahasiswa/Mahasiswi yang berasal dari School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM), dalam hal peningkatan kesadaran dan pemberian solusi atas permasalahan Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Mekanisme *Soft Approach* Di Negeri Kedah Malaysia dengan 2 (dua) solusi utama yang diberikan yakni: **Pertama**, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan narkoba secara pragmatis berdasarkan pada pendekatan pencegahan (*Hygiene Criminil*) bagi mereka yang belum terpapar, dengan mekanisme pembentukan Tim Khusus yang ditujukan khusus untuk melaksanakan sosialisasi ditingkat lokal (desa), yang pembentukan dan pemberian reward kepada anggotanya di dasarkan atas anggaran desa yang diberikan oleh Lembaga Anti Dadah Berbahaya. **Kedua**, Tim Khusus tersebut di atas, tidak saja melaksanakan kegiatan dalam konteks antisipasi. Melainkan, nantinya Lembaga tersebut juga akan bekerjasama dengan Kepolisian setempat dengan tujuan ketika dalam perjalanannya ditemui penyalahguna narkoba, dapat langsung menghubungi Aparat Kepolisian yang memang telah bekerjasama dengan Tim Khusus agar dapat langsung melaksanakan tindakan baik rehabilitasi terhadap pelakunya (apabila penyalahguna atau pecandu), atau melakukan penegakan hukum (apabila memenuhi kualifikasi pengedar dan bandar), sehingga terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba di Mukim Singkir Negeri Kedah Malaysia dapat diberikan efek jera (*deterrence effect*).

## 5. Daftar Pustaka

- Arifianto, M. L. (2022). Problematika Relasi Pusat-Daerah dalam Implementasi Paradigma Pencegahan yang Berbasiskan Pertahanan Aktif. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 50-73.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2016). NADA Malaysia Ingin Adopsi Program Desas Bersinar. Retrieved from <https://bnn.go.id/nada-malaysia-ingin-adopsi-program-desa-bersinar-pada/>
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14.
- Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2022). Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 223-228.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi* (2nd ed.). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 16-30.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Kajian Kemasyarakatan (2016). Al-Risalah The System Criminal Law Enforcement Against The Narcotics Prevention And Combating (Comparative Study Between Indonesia And Malaysia). 16(2), 235–253.
- Malik, S., Rahman, S., & Arsyad, N. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 92-108.
- Nasrudin, N., Makarao, M. T., & Riyanto, S. (2022). Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Studi Kasus Di Wilayah Polres Cimahi. *VERITAS*, 8(2), 86-109.
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *J Pembang Huk Indones*, 1(3), 337–351.
- Saputra, A., & Slamet, S. (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273-286.
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226.
- Tabiu, R., & Hardiogo, D. (2023). Reformulasi Undang-Undang Narkotika Sebagai Proyeksi Persoalan Overcrowding Rutan di Indonesia, 178–194.
- Wahyurini, P. D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 252-266.